

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

NOMOR : 19 /BPPI/Baristand-Samarinda/HK/II/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN PEMBINA LSPRO SAMARINDA ETAM
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda tahun anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menunjuk/ mengangkat Dewan Pembina LSPRO Samarinda Etam pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda tahun 2021, yang disesuaikan dengan beban kerja dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri;
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 119/M-IND/PER/11/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi;
3. Keputusan Menteri Perindustrian No. 08 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No. SP-DIPA-019.07.2.539081/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No.01 /BPPI/Baristand-Samarinda/HK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PPSPM;

6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda No. 02/BPPI/Baristand-Samarinda/HK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan menunjuk namanya yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat);
- KEDUA** : Memerintahkan kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana diktum pertama untuk segera melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

Kepala Baristand Industri Samarinda,



Cahyadi, S.Sj.T.M.A.B

NIP. 197902222003121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara Samarinda di Samarinda,
2. Yang bersangkutan,
3. Pertinggal.
endy/tahun2021/sk.dewan pembina

Keputusan No : 19 /BPPI/Baristand-Samarinda/HK/II/2021
 Tanggal : 5 Pebruari 2021
 Perihal : Pengangkatan/Penunjukan Dewan Pembina LSPRO Samarinda Etam pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda tahun 2021

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN PEMBINA LSPRO SAMARINDA ETAM
 BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
1	2	3	4
1	Cahyadi, S.Si.T, M.A.B	Ketua	a. Melakukan pembinaan pengelolaan operasional dan pelaksanaan sertifikasi,
2	Prof. Dr. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS (Universitas Mulawarman)	Anggota	b. Merekomendasikan pengembangan dan kebijakan pengelolaan operasional dan pelaksanaan sertifikasi,
3	Dr. Saiful. SE. MSi. (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda	Anggota	c. Mengawasi kebijakan, prosedur dan pelaksanaan sertifikasi dengan melakukan Analisa konflik dalam rangka menjaga independensi, kenetralan, konsistensi aturan dan mencegah konflik kepentingan komersial, keuangan, ketidakberpihakan dan kepercayaan sertifikasi termasuk keterbukaan serta kepentingan lainnya baik personil maupun kelembagaan LSPRO,
4	Ir. Rumiati (Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim)	Anggota	d. Mengawasi penanganan keluhan dan banding,
5	Syamsu Alam, BSc (PT. Sumber Subur Sejaht)	Anggota	e. Tugas lain sebagaimana tercantum dalam dokumentasi LSPRO.

Ditetapkan : Samarinda
 Pada Tanggal : 5 Pebruari 2021

